I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang tekhnologi dan informasi saat ini banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggar hukum juga semakin banyak dan berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat seperti tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran.

Dalam perkembangannya tindak pidana penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena ada pihak yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya

angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum. Bahkan, dalam banyak hal pencurian kendaraan bermotor mendapat atau dibekali oleh penadah dengan fasilitas berupa alat-alat yang memudahkan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

> Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
>
> 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
> 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Tindak pidana penadahn ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan (Lamintang, 1990: 1). Dengan adanya tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor maka akan berdampak terhadap meningkatnya berbagai tindak pidana, karena pelaku merasa bahwa barang yang mereka dapat dari kejahatan tersebut akan ada yang menampung. Salah satu contoh pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah yang terjadi di Bandar Lampung adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan Perkara Nomor 1073/Pid B/2008/PN.TK yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman bin Karim yang bertempat tinggal di Desa Danau Induk Kelurahan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa ditangkap karena membeli kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB, terdakwa diduga telah melakukan pembelian kendaraan bermotor hasil penadahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636. Motor tersebut milik Edi Predi bin H.Rasyid yang menjadi penadah. Sulaiman dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu melakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya

mendapatkan uang. Jika hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Penadahan.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan ?
b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini meliputi lingkup substansi penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan sedangkan lingkup lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para aparat hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:124).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh (1981:84).

Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pembuat. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld* atau *null poena sine culpa*). Kesalahan dalam hal ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan *(dolus).*

   Dalam KUHP tidak memberi definisi tentang arti kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang bersifat melawan hukum.

b. Kelalaian (*culpa)*

   Selain sikap batin yang berupa kesengajaan adapula sikap batin yang berupa kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak memberi definisi secara pasti tentang pengertian kelalaian.

Jadi, dapat dikatakan kelalaian timbul karena seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga (Sudarto, 1990:123).

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal, hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Jika perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah, kesalahan adalah unsur subyektif yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dicelakan terhadapnya, Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana, peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi disingkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakatnya. Ia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa dilihat dari masyarakatnya menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan, dahulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan proses pidana juga, apabila ia telah melakukan kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu ia melakukan perbuatan dilihat dari segi pandangan normatif masyarakat mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.

Hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara Tata Usaha Negara.

Adapun dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah terdapat dua unsur yaitu:

a. Unsur Subyektif seperti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
b. Unsur Obyektif seperti keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Disamping itu dalam menjatuhkan putusan pidana hakim juga memiliki pertimbangan sebagai berikut:

a. hal-hal yang bersifat yuridis
b. hal-hal yang bersifat non yuridis.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986:132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan judul tulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang memperbandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga

menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1986:31).

b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya (Roeslan Saleh, 1981:234).
c. Pembeli adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan menukarkan uangnya dengan barang yang telah disepakati kedua belah pihak (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan yang ada pada kendaraan itu (Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
e. Penadahan adalah seseorang menerima, membeli, menyewa, menukar, suatu gadai, menerima hadiah atau dengan mengharapkan untuk memperoleh keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:479).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan agar pembaca dengan mudah memahami skripsi yang terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang skripsi,kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum mengenai analisis, pertanggungjawaban pidana, pembeli kendaraan bermotor, dan penadahan.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.